



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hamza Hsb Bin Muda Hsb, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Nurhayani Nst Binti Kasan Nst, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 04 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada 27 April 1998 di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2024/PA.Sbh



2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Kasan Nst**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Ali Antus Btr** dan **Dahner Hutauruk**, dengan mahar uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) anak/ keturunan yang bernama:

6.1. **Armin Bin Hamza Hsb**, Laki-laki, lahir di Aek Tangun, Pada tanggal 26-02-1999;

6.2. **Andri Tomi Bin Hamza Hsb**, Laki-laki, lahir di Pasar Tangun, Pada tanggal 02-02-2000;

6.3. **Masriati Binti Hamza Hsb**, Perempuan, lahir di Siborna, Pada tanggal 09-08-2002;

6.4. **Sarina Binti Hamza Hsb**, Perempuan, lahir di Siborna, Pada tanggal 08-08-2003;

6.5. **Asrina Binti Hamza Hsb**, Perempuan, lahir di Siborna, Pada tanggal 05-08-2004;

6.6. **Tolib Bin Hamza Hsb**, Laki-laki, lahir di Siborna, Pada tanggal 04-10-2005;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2024/PA.Sbh



- 6.7. **Ida Binti Hamza Hsb**, Perempuan, lahir di Siborna, Pada tanggal 10-11-2006;
- 6.8. **Fitri Binti Hamza Hsb**, Perempuan, lahir di Aek Tangun, Pada tanggal 10-11-2006;
- 6.9. **Slamat Bin Hamza Hsb**, Laki-laki, lahir di Aek Tangun, Pada tanggal 17-05-2011;
7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
7. Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa disebabkan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, serta keperluan lainnya,
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani/ Pekebun dan tergolong orang yang kurang mampu sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor : 1406100508090004;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2024/PA.Sbh



memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hamza Hsb Bin Muda Hsb**) dengan Pemohon II (**Nurhayani Nst Binti Kasan Nst**) yang dilaksanakan pada 27 April 1998 di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2024/PA.Sbh



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1221081012790002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1221085202900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Awaluddin Hsb Bin Mhd. Alim Hsb**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Siborna Bunut pada tanggal 27 April 1998;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasan Nst;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ali Antus Btr dan Dahner Hutauruk;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2024/PA.Sbh



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak, dan keperluan lainnya;

2. **Arpanuddin Siregar Bin Ali Yusuf Siregar**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Siborna Bunut pada tanggal 27 April 1998;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasan Nst;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ali Antus Btr dan Dahner Hutauruk;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2024/PA.Sbh



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak, dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 27 April 1998 di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Kasan Nst**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Ali Antus Btr dan Dahner Hutauruk**, dengan mahar uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa benar yang bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dimaksud dalam surat permohonan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2024/PA.Sbh



sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara Syari'at Islam pada tanggal 27 April 1998 di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Kasan Nst**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Ali Antus Btr dan Dahner Hutauruk**, dengan mahar uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2024/PA.Sbh



pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Menimbang, bahwa selain berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab :

- *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

- *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1998 di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena telah dikabulkan permohonan tersebut, maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Sbh, tanggal 04 Juli 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamza Hsb Bin Muda Hsb**) dengan Pemohon II (**Nurhayani Nst Binti Kasan Nst**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1998 di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun Anggaran 2024;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Riki Handoko, S.H.I., M.H.**, dan **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Sarkawi, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah)